



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Wali Kota nomor 11 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 11 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Alokasi anggaran ProBebaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. biaya umum untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Probebaya di tingkat RT paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu dana Probebaya di tingkat RT;
 - b. belanja barang/jasa; dan/atau
 - c. belanja modal;
- (2) Alokasi anggaran Probebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan untuk pengadaan Laptop/Komputer dan Printer.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT, meliputi:
 - a. bantuan pengelolaan pengembangan kelompok usaha bersama dalam skala kecil yang telah memiliki usaha ekonomi produktif dan telah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. bantuan pengelolaan pengembangan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT); Meliputi Pelatihan pengelolaan Pengembangan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT), Pengadaan barang yang menjadi aset RT/ Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT).
 - c. pelatihan keterampilan usaha/kerja;
 - d. pelatihan industri kecil;
 - e. fasilitasi pengurusan perizinan usaha, pendaftaran Kekayaan Intelektual dan sertifikasi produk; dan
 - f. kegiatan pengelolaan bidang ekonomi lainnya.
- (2) Keberadaan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan pengesahan dari Kecamatan di wilayahnya.
- (3) Bantuan pengelolaan kelompok usaha bersama dan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak boleh berupa pengadaan hewan ternak dan/atau hewan hidup lainnya.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penanganan permasalahan sosial dan pengadaan peralatan pendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang sosial budaya dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma;
 - b. pengadaan gerobak sampah dan tempat sampah terpilah terstandar;
 - c. pengadaan CCTV;
 - d. pengadaan alat pemadam api ringan (APAR);
 - e. pengadaan pompa kebakaran portable;
 - f. pengadaan tenda, kursi, kipas angin air (blower) dan sound portable;
 - g. pengadaan peralatan untuk kegiatan seni budaya (seni tradisional, seni kontemporer dan seni keagamaan); dan/atau
 - h. pengadaan sarana dan prasarana bidang sosial budaya lainnya.
- (2) Pelaksanaan bidang sosial budaya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemberian bantuan bahan makanan bagi warga kurang mampu yang masuk dalam data Social Security Number (SSN) paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket per kepala keluarga.
 - b. Penunjang Pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti paling banyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk sekali pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti
 - c. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kursus seni budaya dan/atau kegiatan pengelolaan pelayanan kebudayaan lainnya; dan/atau
 - e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa; dan/atau
 - f. kegiatan sosial budaya lainnya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung bidang kesehatan masyarakat tingkat RT dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang kesehatan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pengadaan sarana prasarana pos pelayanan terpadu (Posyandu);
 - b. Pengadaan mebeleur dan peralatan kesehatan bagi Posyandu lansia berupa alat cek kesehatan (gula darah, kolesterol, asam urat) dan Posyandu Balita berupa timbangan injak, timbangan dacin, celana timbang, keranjang timbang;
 - c. Pembuatan taman obat keluarga (Toga);
 - d. Pengadaan alat bantu penyandang disabilitas; dan / atau
 - e. Sarana prasarana kesehatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan bidang kesehatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga RT yang belum masuk program jaminan kesehatan;

- b. Penunjang percepatan penurunan Stunting, berupa pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu atau Sosialisasi Pencegahan stunting dan atau Bimtek kader posyandu;
 - c. pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu;
 - d. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - e. edukasi keluarga berkualitas;
 - f. penunjang operasional kader posyandu; dan
 - g. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.
- (3) Setiap RT wajib mengusulkan pembayaran iuran Jaminan kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan bagi warganya yang belum masuk dalam daftar jaminan kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 12 ayat (2) huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dan pengadaan peralatan pendukung pendidikan di tingkat RT dalam skala kecil. Pelaksanaan bidang pendidikan dalam kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengadaan sarana prasarana/fasilitas Taman Pendidikan Al-Qur'an/Ta'limul Qur'an Lil Aulad, kejar paket, taman baca masyarakat;
 - b. pengadaan sarana prasarana/fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini, termasuk pengadaan Alat Permainan Edukasi (APE); dan/atau
 - c. pengadaan peralatan kelompok belajar lainnya.
- (2) Pelaksanaan bidang pendidikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkup RT sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan perlengkapan sekolah bagi siswa SD dan SMP yang masuk dalam data Social Security Number (SSN).
 - b. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan lainnya.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Guna mendukung tercapainya target rencana pembangunan jangka menengah Daerah, setiap RT wajib mengusulkan anggaran kegiatan sebagai berikut:

- a. pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga RT yang belum masuk program jaminan kesehatan;
- b. Penunjang percepatan penurunan stunting, berupa pemberian makanan tambahan dan vitamin di Posyandu atau Sosialisasi Pencegahan stunting dan atau Bimbingan teknis.
- c. pengadaan sarana prasarana penunjang pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma paling Banyak di anggarkan sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dalam satu tahun anggaran;
- d. operasional penunjang pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau dasawisma paling Banyak di anggarkan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dalam satu tahun Anggaran;

- e. Penunjang Pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti paling banyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk sekali pelaksanaan Gotong Royong/Kerja Bakti Minimal 2 kali dalam satu bulan Selama Satu Tahun;
- f. pelatihan keterampilan usaha dan keterampilan kerja guna pengentasan kemiskinan di wilayah masing – masing, paling sedikit biaya kepesertaan untuk 2 (dua) orang dengan menggunakan Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki badan hukum dan telah terdaftar atau mendapatkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- g. penunjang operasional kader posyandu berupa uang transportasi kader posyandu di masing-masing Posyandu paling banyak sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah) untuk setahun.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
- (2) Cara Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan pada Prodebaya dilaksanakan dengan Swakelola Tipe-IV, kecuali jika pekerjaan tersebut tidak dapat menggunakan Swakelola Tipe-IV maka dapat menggunakan cara Pengadaan Barang/Jasa yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Swakelola tipe-IV dilaksanakan oleh Pokmas.
- (4) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk di tingkat Kelurahan.
- (5) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan.
- (6) 1 (satu) Pokmas melaksanakan kegiatan Prodebaya untuk 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) RT, dan dalam hal Kelurahan dengan jumlah RT kurang dari 10 (sepuluh) maka cukup dibentuk 1 (satu) Pokmas.
- (7) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mendapatkan pengesahan dari Camat;
 - b. memiliki struktur organisasi/pengurus yang ditandatangani oleh ketua Pokmas;
 - c. memiliki sekretariat yang berdomisili di Kelurahan setempat dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan; dan
 - d. memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- (8) Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang dapat dipilih dari berbagai unsur masyarakat yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan mengutamakan pengurus RT dan pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, serta bukan anggota legislatif dan / atau calon anggota legislatif
- (9) Setiap pengurus Pokmas mendapatkan honorarium sebesar Rp 250.000 dari setiap RT yang menjadi lokus/objek kegiatan Pokmas tersebut.
- (10) Format penetapan Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

8. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) KPA melakukan koordinasi persiapan Swakelola tipe IV setelah penetapan DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang telah ditetapkan meliputi :
 - a. Penyelenggara Swakelola;
 - b. Rencana Kegiatan;
 - c. Jadwal Pelaksanaan;
 - d. Review Spesifikasi
 - e. Review RAB
 - f. Kontrak Swakelola.
- (2) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pimpinan Pokmas, yang terdiri atas:
 - a. tim persiapan, bertugas menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
 - b. tim pelaksana, bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
 - c. tim pengawas, bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
- (3) Rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran biaya yang diusulkan oleh Pokmas dievaluasi dan ditetapkan oleh KPA unit SKPD.
- (4) Format penetapan Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran huruf O dan huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tim pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik Meliputi:
 1. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 2. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/ bahan; dan
 3. pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c. Pengawasan tertib administrasi keuangan

- (3) Tim pengawas membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada KPA Unit SKPD/PPK paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas Swakelola melakukan evaluasi Swakelola dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Pokmas dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Tim Persiapan Swakelola atau Tim Pelaksana Swakelola untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.
- (5) Format laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf T yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada KPA Unit SKPD/PPK sesuai ketentuan kontrak Swakelola dan menuangkannya dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan Swakelola.
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah tim pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan.
- (3) KPA Unit SKPD/PPK dapat meminta Pejabat atau Staf untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, dan dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Swakelola.
- (4) Format berita acara serah terima hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan berita acara hasil pemeriksaan administratif pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf U, huruf V, dan huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Hasil kegiatan Probebaya berupa barang dapat diserahkan kepada RT, masyarakat, atau Pokmas.
- (2) Hasil Pekerjaan Swakelola Berupa bangunan Infrastruktur yang di bangun diatas lahan aset Pemerintah Daerah dicatat oleh Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 395

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002